



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK BLUD yang selanjutnya disingkat SKPD BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
5. Unit Kerja SKPD PPK BLUD yang selanjutnya disebut Unit Unit Kerja SKPD PPK BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pengelolaan pegawai non PNS pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja, dilakukan mulai dari:
 - a. pengadaan;
 - b. peraturan kerja;
 - c. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja; dan
 - d. pemberhentian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja.

Bagian Kedua
Pengadaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

Pengadaan pegawai non PNS pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan pegawai negeri sipil.

Pasal 4

- (1) Pengadaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi atau dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dan uraian Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dan Kepala SKPD.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan rencana kebutuhan pegawai non PNS yang diajukan oleh unit kerja yang berada di lingkungan BLUD SKPD.
- (2) Kepala SKPD menetapkan rencana kebutuhan pegawai non PNS yang diajukan oleh BLUD Unit Kerja yang berada di lingkungan SKPD.
- (3) Perencanaan kebutuhan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam RBA.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai non PNS disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja.
- (2) Kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan atau analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan rencana bisnis dan kemampuan anggaran dalam RBA.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui SKPD yang membidangi kepegawaian.
- (2) SKPD yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian atas kesesuaian perencanaan kebutuhan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan analisis jabatan dan atau analisis beban kerja.
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD yang membidangi kepegawaian menyerahkan perencanaan kebutuhan pegawai non PNS yang diajukan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mendapat persetujuan.

- (4) Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terhadap perencanaan kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Panitia Seleksi untuk pengumuman lowongan formasi pegawai non PNS.

Paragraf 3
Pengumuman Lowongan

Pasal 8

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai non PNS dilakukan secara terbuka oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4
Pelamaran

Pasal 9

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pegawai non PNS, harus memenuhi persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD atau Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.
- (3) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan pelamar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dan atau Kepala SKPD.

Paragraf 5
Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi dilakukan melalui:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji tertulis;
 - c. seleksi uji keterampilan; dan
 - d. wawancara oleh panitia seleksi.

- (2) Materi uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.
- (3) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan bagi calon pegawai non PNS yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (4) Kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.

Paragraf 6
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka oleh Panitia Seleksi.

Paragraf 7
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dinyatakan lulus seleksi wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang sebelum diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai non PNS.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan hasil seleksi dan dinyatakan lulus.
- (3) Dalam hal batas waktu untuk mendaftar ulang yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis, dan pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang, maka pelamar yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Pengangkatan dan penetapan Pelamar sebagai pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai non PNS dan Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.
- (5) Pengangkatan dan penetapan Pelamar sebagai pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dan Kepala SKPD

Pasal 13

- (1) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) berstatus sebagai pegawai kontrak.
- (2) Masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun apabila memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga Peraturan Kerja Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Peraturan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan peraturan yang mengatur mengenai pegawai non PNS pada BLUD SKPD dan BLUD Unit Kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dan Kepala SKPD.

Paragraf 2 Kewajiban, Hak dan Larangan

Pasal 15

Setiap pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD memiliki kewajiban, hak dan larangan sesuai dengan peraturan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Paragraf 3 Jam Kerja

Pasal 16

- (1) Jam kerja dan hari kerja pegawai non PNS, diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- (2) Pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD dapat melaksanakan tugas di luar jam dan hari kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Pakaian Kerja

Pasal 17

Pengaturan pakaian kerja pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.

Paragraf 5
Batas Usia Pensiun

Pasal 18

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai non PNS untuk tenaga medis 60 tahun dan tenaga non medis adalah 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.
- (2) Pegawai non PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan BLUD SKPD unit kerja.

Bagian Keempat
Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Kinerja

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 19

Pembinaan pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, dapat diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja dilakukan oleh pimpinan BLUD.

Paragraf 2
Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pengembangan pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.

Pasal 21

- (1) Pengembangan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan atau pelatihan.
- (2) Pengembangan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja.

Paragraf 3 Penilaian Kinerja

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD untuk BLUD SKPD dan Kepala SKPD untuk BLUD Unit Kerja.

Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 23

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD, dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan kerja dan perjanjian kerja.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pegawai non PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD yang telah bekerja sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, dapat diangkat menjadi pegawai non PNS dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi pegawai.

- (2) Pegawai yang pernah atau telah bekerja baik sebagai pegawai *outsourcing* dan atau pegawai yang pernah diangkat secara resmi oleh Pejabat berwenang di SKPD atau unit kerja PPK BLUD sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diangkat menjadi pegawai non PNS dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi pegawai serta kemampuan keuangan PPK BLUD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Januari 2019

WALIKOTA JAMBI,

ttd
SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd
BUDIDAYA
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd
EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005